

# MEMBINCANG KONSEP TAWARRUQ DALAM DUNIA PERBANKAN DEWASA INI

Ali Samsuri\*

## Abstract

*Tawarruq contract is that if someone buys goods from a seller to credit the price and he sells the goods in cash to a third party other than the seller at a cheaper price. The goal is to get the cash. Tawarruq transaction models is used as a form of transaction in the banking system. The existence of this Tawarruq contract can help Islamic banks in the world were very limited and very limited business anyway. The use of contract Tawarruq can help improve the liquidity of Sharia banking, but set the MUI fatwa banning the use of Tawarruq contract in Indonesia. Whereas in some other countries that have Sharia banking system, this agreement is allowed to use it. One of these neighboring Indonesia itself, namely Malaysia. Article outlines a comparative analysis on the MUI fatwa expression in the four main schools of jurisprudence. School of Imam Opinions are divided into two groups; The first group may judge, while the next group judge illegitimate. With maslahah theory, the MUI fatwa needs to be reviewed in view of the importance of the contract Tawarruq to improve the competitiveness of Sharia banking.*

**Keywords;** *Tawarruq, ba'i al-'inah, hilah, Perbankan Syari'ah*

## A. Pendahuluan

Tahun 2011 lalu, Dewan Syariah Nasional (DSNMUI) mengesahkan Fatwa DSN-MUI No. 82, tentang perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah. Produk ini diharapkan menjadi pioner dalam pengembangan produk di bursa berjangka. Fatwa ini didasari oleh permintaan yang sangat banyak dari industri Perbankan Syari'ah nasional, terutama untuk pengelolaan manajemen risiko likuiditas. Saat ini, Bank Syari'ah yang notabene pangsa pasarnya masih relatif kecil, sangat kesulitan dalam mencari likuiditas untuk mencukupi kebutuhan uang tunai untuk memenuhi permintaan di sisi *liability*. Seringkali mereka harus 'mengemis' kepada induk mereka untuk suntikan dana dan mungkin pernah pula harus meminta pembiayaan dari perbankan konvensional meskipun dengan akad syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 82 ini adalah solusi yang baik bagi industri Perbankan Syari'ah nasional dalam pengelolaan manajemen likuiditas. Ketika terjadi kelebihan dana atau pun kekurangan dana, Perbankan Syari'ah tidak perlu lagi khawatir karena sudah tersedia Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang memberikan wadah bagi mereka untuk bertransaksi secara syariah. Di lain hal, BBJ diharapkan bisa

memberikan *efficiency cost* yang tidak kalah dengan produk-produk konvensional.

Seiring berkembangnya Perbankan Syari'ah, mau tidak mau produk-produk Perbankan Syari'ah pun harus dikembangkan. Pengelolaan keuangan dan perbankan pada prinsipnya untuk memenuhi keinginan 3 (tiga) pihak, yaitu pemegang saham, investor dan pendukung usaha (pengurus perusahaan). Sistem keuangan dan perbankan Islam harus mencakup seluruh bidang keuangan dan perbankan modern.

## B. Diskripsi Konsep Tawarruq

### *Pengertian Tawarruq*

Dalam Bahasa Arab, akar kata dari *tawarruq* adalah "*wariq*" yang artinya simbol atau karakter dari perak (*silver*). Kata *tawarruq* ini digunakan untuk mengartikan, mencari perak, sama dengan kata *Ta'allum*, yang artinya mencari ilmu, yaitu belajar atau sekolah. Kata *Tawarruq* dapat di artikan dengan lebih luas yaitu mencari uang tunai dengan berbagai cara yaitu bisa dengan mencari perak, emas atau koin yang lainnya. Secara literatur artinya adalah berbagai cara yang di tempuh untuk mendapatkan uang tunai atau likuiditas. Istilah *tawarruq* ini di perkenalkan oleh Mazhab Hambali. Mazhab Shafi'i mengenal *tawarruq*

---

\* Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Kediri

dengan sebutan “zarnagah”, yang artinya bertambah atau berkembang.<sup>1</sup>

Dalam Hukum Islam, *tawarruq* artinya adalah struktur yang dapat dilakukan oleh seorang *mustawriq/mutawarriq* yaitu seorang yang membutuhkan likuiditas. Secara literatur Transaksi *tawarruq* adalah ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjualnya kembali kepada orang ke tiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai.

#### Dasar Hukum

*At-Tawarruq* berasal dari kata dasar *al wariq*, yaitu mata uang perak. Allah berfirman,

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ  
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى  
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ  
بِكُمْ أَحَدًا -

“Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: “Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)”. Mereka menjawab: “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun. (QS. Al Kahfi [18]: 19).”

Nabi Muhammad bersabda; “Dalam jenis mata uang perak tersimpan kewajiban zakat sebesar 2,5 %”. Namun yang dikehendaki dengan *al-wariq* dalam bahasa fikih adalah keuntungan secara tunai (*al hushûl ‘alâ an-naqd*). Contohnya seseorang membeli sebuah barang dengan harga kredit lalu dia menjualnya kepada selain penjual dengan harga kontan. Istilah jual beli model ini populer di kalangan pengikut Madzhab Hambali. Sedangkan madzhab fikih

yang lain mereka menegaskan dalam pernyataan mereka bahwa jual beli model ini disebut dengan istilah *ba’i al-’inah*.

Dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* disebutkan bahwa Iyas bin Mu’awiyah menyatakan tidak ada masalah dengan *tawarruq*, maksudnya ‘*inah*’, seperti keterangan yang telah diriwayatkan Syaikhul Islam dari Umar bin Abdul Aziz, “*Tawarruq* saudara kembar riba”. Keterangan ini menegaskan bahwa istilah jual beli model ini telah dikenal di kalangan ulama terdahulu.

#### Perbedaan Tawarruq dengan I’nah

Perbedaan antara *Tawarruq* dan *ba’i al-’inah* adalah pada atransaksi *ba’i al-’inah*, seseorang yang membutuhkan dana membeli barang dengan cara kredit, lalu menjualnya kembali kepada si penjual/pemilik barang dalam bentuk tunai, yang harganya lebih rendah dari harga kreditnya. Akar kata dari ‘*inah*’ adalah ‘*a’in*’ (barang yang telah di beli) dapat menemukan jalannya kembali kepada pemilik asalnya. Menurut kebanyakan para pakar Hukum Islam, barang yang digunakan adalah sebuah alat untuk melakukan *hilah*, yaitu rekayasa untuk menghindar dari hal hal yang dilarang seperti riba.

*Tawarruq* adalah ketika seseorang yang membutuhkan dana segar/uang tunai membeli barang dengan cara kredit lalu menjualnya kepada pihak ke-3 dengan cara tunai dengan harga yang lebih rendah. Struktur transaksinya tidak mengindikasikan *hilah* (melegalkan cara untuk mendapatkan riba), karena barang tersebut tidak kembali pada pemilik asalnya. Dengan demikian para pakar Hukum Islam, berpendapat bahwa *Tawarruq* adalah transaksi yang sah dan dapat di terima.

#### Karakteristik Tawarruq

*Tawarruq* sendiri terbagi menjadi 2 tipe, yaitu;

##### c. *Tawarruq* Hakiki/Real *Tawarruq*

*Tawarruq* yang sama seperti disebutkan di atas, di mana jika seseorang membeli barang dari seorang penjual dengan harga kredit lalu ia menjual barang tersebut secara kontan kepada pihak ketiga selain

<sup>1</sup>Hosen Nibra, *Tawarruq*, <http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21/Tawarruq> : 15 Februari 2008.

dari penjual (tanpa diatur/diskenarioikan terlebih dahulu).

- d. *Tawarruq Munadzzam/ Organized Tawarruq* dimana pihak ketiga telah ditunjuk terlebih dahulu atau diskenarioikan yang biasanya dilakukan oleh pihak perbankan. Contohnya adalah ketika nasabah (pihak A) membeli sebuah komoditas kepada pihak bank (Pihak B), biasanya kendaraan bermotor, besi, barang elektronik, dll, lalu pihak bank memerintahkan seorang agen untuk menjualkan barang tersebut yang kemudian uangnya diserahkan pada pihak A tadi.

Perbedaan mendasar dari *Organized Tawarruq* ini adalah pihak A (nasabah) tidak menerima barang tersebut secara langsung, akan tetapi hanya dengan berdasarkan sebuah surat kesepakatan yang kemudian pihak B akan langsung memerintahkan pihak C untuk menjualkannya, sedangkan dalam *Real Tawarruq* pihak nasabah (pihak A) akan menerima barang tersebut secara langsung dan memiliki opsi untuk memilikinya dan membawanya untuk diri sendiri atau akan dijual ke pihak yang lain.

Akan tetapi, dalam perbankan pihak bank tetap akan memberikan opsi untuk memiliki atau menjual barang pada si nasabah tadi, walaupun hal ini juga terlihat sebagai formalitas saja. Hal ini dikarenakan memang pihak nasabah tadi membutuhkan uang tunai bukanlah komoditas tersebut, sehingga mau tidak mau ia akan lebih memilih untuk bank agar menjualkannya melalui agennya.

### C. Pendapat Para Ulama Mengenai *Tawarruq*

#### *Madzhab Hanabilah*

Imam Ahmad memiliki tiga riwayat pendapat tentang *tawarruq*; boleh, makruh dan haram. Al-Mardawi menjelaskan bahwa; “Kalau seseorang memerlukan uang tunai, lalu dia membeli barang yang nilainya setara dengan seratus (rupiah) dengan harga seratus limapuluh (rupiah), maka tidak ada masalah. Imam Ahmad

telah menegaskannya secara langsung, dan inilah yang menjadi pegangan para mujtahid Madzhab Hambali, yaitu masalah *tawarruq*. Diriwayatkan dari Ahmad, *tawarruq* hukumnya makruh. Dan diriwayatkan darinya, *tawarruq* hukumnya haram”.

Namun, di antara para pengikut Madzhab Hambali mutakhir ada yang melarang praktik *tawarruq*. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab pernah ditanya tentang hal tersebut, dia menjawab; “Jual beli secara kredit jika memang target pembeli itu adalah mengambil nilai manfaat barang atau untuk diperdagangkan kembali, maka hal tersebut dibolehkan selama formulanya diperbolehkan, sedangkan jika target pembeli adalah dirham (uang tunai), lalu dia membelinya seharga seratus (rupiah) kredit, dan menjualnya di pasar seharga tujuh puluh (rupiah) tunai, maka ini pola jual beli yang tercela serta dilarang menurut salah satu dua pendapat para ulama.”

Namun, Muhammad bin Utmain membolehkan *tawarruq* dengan catatan dalam kondisi terpaksa, dia mengatakan; “Para ulama berbeda pendapat mengenai kehalalan masalah *tawarruq*. Namun, menurut pemahamanku, tatkala seseorang memang terpaksa melakukan praktik tersebut, sementara dia tidak mendapati orang yang memberinya pinjaman, dan tidak mendapati orang yang memberinya utang, maka tidak ada masalah baginya.”

#### *Madzhab Maliki*

Para mujtahid Madzhab Maliki meletakkan *tawarruq* dalam katagori jenis *ba'i al-'inah*. Pernyataan mereka hampir sama dengan muatan yang telah disampaikan para mujtahid Madzhab Hambali. Dalam *Mukhtashar Khalil* dalam pembahasan praktek jual beli kategori *inah* disebutkan; “Pernyataan ‘Belilah seharga seratus (rupiah), barang yang nilainya setara dengan delapan puluh (rupiah)’, hukumnya makruh.”. Para komentatornya menjelaskan, “Tatkala A datang kepada B, lalu A berkata pada B, ‘Utangi aku uang sebesar delapan puluh (rupiah), dan aku akan mengembalikan kepadamu sebesar seratus (rupiah), lalu A mengatakan, ‘praktik semacam ini tidak dibolehkan, tetapi aku akan menjual kepadamu sebuah barang yang nilainya setara dengan delapan puluh

(rupiah) seharga seratus (rupiah).’, ini adalah model *inah* yang dimakruhkan.”.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipastikan bahwasanya target pembelian barang itu adalah uang tunai, karena sudah sejak awal akad dia menyatakan, “Aku memerlukan uang sebesar delapan puluh (rupiah) tunai.” Targetnya bukan menjual kembali barang kepada penjual itu sendiri, karena ini termasuk katagore jual beli dengan pembayaran tunda, bukan *ba’i al-’inah*. Jadi, menurut madzhab ini tidak ragu lagi bahwa *tawarruq* itu hukumnya makruh.

#### Madzhab Abu Hanifah

Para mujtahid Madzhab Hanafiah menyebutkan praktik *tawarruq* ini termasuk kategori *ba’i al-’inah*. Dalam *Thalabah Al-Thalabah* karya Al-Nasafi (w. 537) disebutkan penjelasan tentang *inah*, dia mengatakan; “Menurut sebuah riwayat, model *inah* adalah pembelian barang di mana seseorang menjualnya dengan harga yang lebih murah harga saat dia membeli sebelum menyerahkan uang secara tunai. Sedangkan menurut riwayat lain yang shahih, *inah* misalnya adalah, A membeli kain dari B, seharga sepuluh dirham dengan pembayaran tunda selama sebulan, sedangkan harga kain yang sebenarnya adalah delapan dirham, kemudian A menjualnya kepada C seharga delapan dirham tunai. Jadi, A mendapatkan uang tunai sebesar delapan dirham, dan memiliki kewajiban membayar kredit sebesar sepuluh dirham, dinamakan *inah* karena dia mengalihkan dari praktik utang ke penjualan barang.”.

#### Madzhab Syafi’i

Para mujtahid Madzhab Syafi’i telah menegaskan bahwa *ba’i al-’inah* hukumnya makruh, dan menghukumi makruh semua bentuk jual beli yang pensyariatannya masih diperselisihkan. Dalam *Tuhfatul Muhtâj* karya Ibnu Hajar Al Haitami disebutkan; “Praktik jual beli kadang dihukumi makruh seperti *ba’i al-’inah* dan semua bentuk jual beli yang kehalalannya masih diperselisihkan, sama seperti rekayasa untuk menghindari praktik riba.”.<sup>2</sup>

Menurut pendapat yang rajih, sistem *tawarruq* ini bertentangan dengan *maqâshid al-syarî’ah* (*hifzhul mâl*) dan kaidah tukar-menukar barang. Dalil-dalil syara’ memberikan kepastian larangan haram transaksi tersebut, dan seorang muslim tidak boleh mengadakan kontrak perjanjian antara dia dengan Allah dengan model kontrak semacam ini.

Misalnya hadits Umar dari Nabi Muhammad, beliau bersabda; “*Tatkala kalian melakukan akad jual beli dengan model ‘inah, kalian lebih memilih menggembala sapi, rela bercocok tanam dan meninggalkan jihad, maka Allah akan meletakkan kehinaan pada diri kalian, yang tidak akan pernah bisa tercerabut sampai dengan kalian kembali kepada aturan agama kalian.*”.

Sudut pandang pengambilan dalilnya adalah, bahwa *inah* dalam hadits tersebut adalah nas yang bersifat umum mencakup semua muamalah, yang targetnya adalah uang tunai, sebagai imbalan waktu tunda pembayaran dengan pengenaan harga yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Ini mencakup *inah* dua pihak, tiga pihak dan *tawarruq*. Hadits tersebut menyinggung masalah *inah* dalam rangka memberikan kecaman atas praktik ini. Hal ini secara otomatis juga mengecam praktik *tawarruq* secara syara’. Sedangkan dilalah yang menunjukkan *inah* mencakup makna *tawarruq*, adalah makna *inah* baik secara bahasa maupun secara istilah syara’ mengindikasikan mencakup praktik *tawarruq*. Ibnu Faris misalnya, menjelaskan *al ‘ain* adalah harta yang bersifat tunai serta tersedia (ada barangnya). Jadi dapat dikatakan, *al ‘ain* adalah barang tunai bukan utang, yang terlihat oleh pandangan mata. Kemudian dia mengutip pernyataan Al Khalil; “*Al ‘inah* adalah utang (*salaf*).”, dan dia mengatakan, “*inah* diambil dari kata dasar *‘ainul mîzan* (mata timbangan), yaitu kelebihan timbangan.”. Ibnu Faris menjelaskan, “*Apa yang dikemukakan oleh Al Khalil benar, karena ‘inah* memastikan adanya penarikan keuntungan lebih.”. Jadi, *‘ain* itu maksudnya adalah uang tunai, kemudian *inah* digunakan untuk istilah utang karena utang itu menjadi faktor mendapatkan uang tunai.

<sup>2</sup>Sami bin Ibrahim As-Sualimi, *At-Tawarruq wa At-Tawarruq Al Munazham*, (Rabithah Alam Al Islami Mekkah, 2003) hlm. 8-17.

Kemudian unsur riba yang mengandung kezhaliman. Dapat dipastikan bahwa kezhaliman yang terkandung dalam riba adalah beban pembayaran yang ditanggung debitur tanpa ada timbal balik apapun. Jadi, tatkala dia mengajukan kredit sebesar seratus (rupiah), dan dia harus membayar dalam bentuk tanggungan sebesar seratus sepuluh (rupiah), maka beban tanggungannya sebesar sepuluh (rupiah) tanpa ada timbal balik apapun. Demikian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpegangan, karena dia menyatakan; “Debitur mengajukan permohonan kredit kepada kreditor, ‘Aku memerlukan uang tunai, apapun mekanisme untuk mendapatkannya, dan menyisakan beberapa dirham dalam tanggungannya yang dibayar secara tunda, maka ini adalah muamalah yang batal, dan inilah hakikat riba yang sebenarnya.’”<sup>3</sup>

*Tawarruq* adalah istilah muamalah yang menghimpun dua akad sekaligus. *Pertama*; pembelian dengan pembayaran tunda dari satu pihak. Dan *kedua*; penjualan secara tunai pada pihak lain dengan harga lebih rendah dibanding harga tunda. Penggabungan inilah yang membuat transaksi model *tawarruq* ini dilarang.

Sedangkan mereka yang membolehkan sistem transaksi *tawarruq* berpegangan pada sejumlah dalil di antaranya firman Allah, “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,” (QS. Al Baqarah [2]: 275). *Tawarruq* tersusun dari dua buah akad, yang masing-masing dari keduanya adalah halal (boleh), sehingga gabungan kedua akad tersebut juga halal. Mereka mengatakan, target transaksi *tawarruq* adalah uang tunai, sama seperti target seorang pedagang adalah uang tunai. Tatkala seorang pedagang boleh membeli dan menjual dengan target mendapatkan uang tunai, maka demikian pula dengan *tawarruq*, tidak ada perbedaan sama sekali. Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, dan inilah dalil yang dikuatkan berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah dikenal banyak orang, selama tidak ada dalil yang melarang *tawarruq* secara

meyakinkan. Jadi, *tawarruq* tetap sesuai dengan hukum aslinya, karena sesuatu yang ditetapkan berdasarkan sumber yang meyakinkan tidak bisa direduksi kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula. Kebutuhan akan uang tunai amat mendesak, dan tidak mendapati seseorang yang mengucurkan kredit tanpa keuntungan. Penghilangan kesempitan adalah kaidah dari sejumlah kaidah pembelakuan hukum syara’. Sama seperti *tawarruq* lebih baik dibanding riba yang bersifat terang-terangan.<sup>4</sup>

#### **D. Analisis Komparatif Produk Perbankan di Malaysia dan Indonesia**

Seiring dengan perkembangan masyarakat, Perbankan Syari’ah saat ini semakin menunjukkan angka pertumbuhan yang positif. Produk-produk baru pun bermunculan seiring dengan jumlah permintaan pasar yang semakin meningkat. Melakukan inovasi produk merupakan salah satu kunci agar Perbankan Syari’ah bisa lebih kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, inovasi produk menjadi strategi prioritas bagi Bank-Bank Syari’ah. Namun produk-produk perbankan tersebut harus diperhatikan dahulu secara hukum syariat agar fatwa hukum yang dibuat tidak keluar dari aturan syariat.

Lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga independen pemberi fatwa, termasuk memberi fatwa tentang produk-produk Perbankan Syari’ah di Indonesia. Masyarakat umum dan pekerja perbankan menyandarkan pendapatnya pada ketetapan Dewan Syariah Nasional (DSN) sehingga ketika subyek tersebut dianggap haram, maka masyarakat dan praktisi perbankan tidak akan mempraktekannya. Ini merupakan bentuk dari kepercayaan masyarakat terhadap keputusan-keputusan DSN dalam mengambil keputusan di Indonesia. Sebagai lembaga fatwa independen, DSN-MUI diharapkan dapat memberikan respon yang baik seiring dengan kemajuan Perbankan Syari’ah.

<sup>3</sup>Sami bin Ibrahim As-Sualimi, *At-Tawarruq wa At-Tawarruq Al Munazham*, hlm. 24-27

<sup>4</sup>Sami bin Ibrahim As-Sualimi, *At-Tawarruq wa At-Tawarruq Al Munazham*, hlm. 33-38

Meskipun Indonesia tertinggal dengan negara-negara maju pencetus Perbankan Syari'ah, akan tetapi diharapkan DSN-MUI dan BI sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum sebuah produk. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya produk-produk bermasalah dari segi syariah. Salah satunya yaitu dalam pengambilan keputusan tentang pelarangan penggunaan akad *tawarruq* di Indonesia. Padahal di beberapa negara lain yang memiliki sistem Perbankan Syari'ah, akad ini diperbolehkan untuk menggunakannya. Salah satunya negara tetangga Indonesia sendiri, yaitu Malaysia.

Akad *tawarruq* di Indonesia tidak diperbolehkan karena beberapa alasan. Alasan pertama, yaitu sesuai dengan *Konferensi Islamic Fiqh Academy Jeddah ke-17* melarang praktek *tawarruq munazzam* yang berlaku di beberapa Bank Syari'ah saat ini dikarenakan praktek *tawarruq munazzam* hanyalah sebatas transaksi di atas kertas untuk mendapatkan uang tunai. Alasan kedua yaitu, salah satu syarat transaksi atau muamalah amaliyah haruslah bersifat transparan, terlepas dari unsur-unsur penipuan ataupun syubhat di dalamnya. Dan alasan ketiga akad ini tidak diperbolehkan di Indonesia yaitu *tawarruq* lebih besar mafsadahnya dari pada masalahnya jika dilihat dari segi kepentingan umum.

Sebagai Negara yang memperbolehkan pemakaian akad *tawarruq*, Malaysia memiliki alasan tersendiri kenapa akad ini boleh digunakan di negaranya. Alasan mereka membolehkan penggunaannya yaitu, mereka menganggap bahwa akad ini termasuk ke *darurah*. Mereka menganggap keberadaan akad *tawarruq* ini dapat membantu bank-bank Islam di dunia yang sangat terbatas dan bisnisnya sangat terbatas pula. Jadi penggunaan akad *tawarruq* dapat membantu meningkatkan likuiditas Perbankan Syari'ah yang dianggap sebagai *darurah* yang mendesak. Dalam pembolehan akad *tawarruq* ini, Malaysia bersandarkan pada kaidah *fiqhiyah* bahwa semua jual-beli adalah halal kecuali yang dilarang oleh Al-Quran dan Al-Hadits serta tidak adanya *dalil qath'i* yang melarangnya.

#### E. Implementasi Penggunaan Akad *Tawarruq* di Negara Malaysia dan Timur-Tengah

Pada dasarnya, akad *tawarruq* diterapkan dalam konsep bursa komoditi syariah. Bank yang *surplus* mendapatkan pesanan dari bank *deficit* untuk membeli barang, sehingga bank *surplus* akan membeli komoditas dari market dengan tunai menggunakan akad jual-beli, kemudian menjualnya kepada bank *deficit* dengan cara *murabahah* dengan sistem pembayaran cicilan. Kemudian bank *deficit* akan menjual aset ini kepada pasar komoditas dengan tujuan mendapatkan tunai. Akad *tawarruq* yang biasa dikenal di industri perbankan timur-tengah tidak hanya pengelolaan likuiditas, tetapi juga pemenuhan keperluan konsumtif individu.

Dari aspek fikih, sebenarnya ulama menjelaskan berbagai macam konsep *tawarruq*. Tidak semua *tawarruq* diharamkan, akan tetapi ada beberapa yang disepakati oleh ulama bahwa itu *shari'ah compliant*. Konsep *tawarruq munazzam* adalah akad *tawarruq* yang banyak digunakan oleh perbankan di timur-tengah dan eropa. Dalam konsep pertama Bank Syari'ah menetapkan *broker* pembelian dan kepada siapa pembeli menjual barang tersebut. Hal inilah yang dilarang dalam syariah karena hampir sama dengan jual-beli *'inah*, namun menambahkan pihak ketiga.

Konsep *tawarruq* yang kedua adalah Bank Syari'ah (*surplus unit*) betul-betul membeli barang itu dari market, dan menjualnya kepada konsumen tanpa menjualnya kembali kepada pihak manapun. Konsumen memiliki hak menentukan kepada siapa dia menjual aset tersebut sehingga tidak terjadi *hilaral ghairu syar'iyah* di dalamnya yang menyebabkan produk ini tidak *syariah compliance*. Namun konsep ini berbeda dengan konsep transaksi komoditas *murabahah* syariah di Indonesia,

1. Transaksinya sangat jelas dan transparan, di mana komoditas yang diperjual-belikan jelas, dapat dilihat, dimiliki dan dikirim.
2. Penjualan kembali komoditas dilakukan melalui otoritas bursa dan tidak dilakukan oleh Bank Syari'ah perantara.

3. Bank Syari'ah perantara hanya membeli komoditas dan menjualnya kepada Bank Syari'ah yang kesulitan likuiditas dengan akad *murabahah* murni.

Walaupun transaksi ini memiliki perbedaan dengan komoditas *murabahah* yang dilakukan di Malaysia, negara Timur-Tengah dan negara lain yang menetapkan komoditas *murabahah*. Ciri-ciri komoditas *murabahah*nya yaitu:

1. Transaksi yang dilakukan bukan untuk memiliki barang, melainkan untuk mendapatkan likuiditas. Barang komoditas yang diperjual-belikan hanya perantara untuk melegalkan transaksi.
2. Transaksi dilakukan *on the spot* atau minimal berselang satu-dua hari dan apabila komoditas yang mendasari transaksi kita hilangkan, terlihat jelas mekanisme pemberian pinjaman uang oleh Bank Syari'ah perantara kepada bank yang membutuhkan likuiditas.

Sofistikasi produk keuangan syariah modern saat ini di negara Malaysia dan Timur-Tengah terkonsentrasi pada produk-produk seperti *commodity murabahah/tawarruq*, *ba'i al-'inah*, *ba'i al-dain*. Namun produk tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan pakar, khususnya para ulama akademisi. Di lain pihak transaksi *tawarruq* jika digunakan dalam industry Perbankan Syari'ah akan menggerus jumlah pembiayaan Perbankan Syari'ah kepada sektor riil selama ini. *Tawarruq* ini akan menekan fungsi intermediasi Bank Syari'ah.

#### F. Efek Negatif dari Akad *Tawarruq*

Menurut M. Nejatullah Sidqi bahwa konsep *tawarruq* ini lebih besar mafsadahnya daripada masalahnya, jika dilihat dari segi kepentingan umum. Di bawah ini adalah mafsadah yang telah dirangkum oleh Sidqi:

4. *Tawarruq* menyebabkan pembentukan utang yang mana volumenya cenderung mengalami peningkatan.
5. Hasil pertukaran (*exchange*) uang sekarang dengan uang dikemudian hari adalah tidak

*fair* dari segi sudut pandang resiko dan termasuk ketidakpastian.

6. Hal ini menyebabkan berkembang-biakan utang secara terus menerus, menuju arah perjudian seperti transaksi spekulasi
7. Hal ini menyebabkan keuangan berdasarkan utang (*debt finance*) yang terus menerus, meningkatkan ketidak stabilan dalam ekonomi. Dalam *debt-based economy*, supply uang dihubungkan kepada utang yang mana *tendency* kedepannya adalah peningkatan (*expantion*) lonjakan inflasi.
8. Ini menghasilkan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Dan menghasilkan keuangan berdasarkan utang yang terus menerus, dalam ketidak-efesienan alokasi sumber daya.
9. Dengan pengkonsolidasian pembiayaan berbasis utang (*debt financing*) berkontribusi untuk meningkatkan tingkatan (*level*) kekhawatiran dan kerusakan (*destruction*) lingkungan

#### G. Kesimpulan

Akad *Tawarruq* ialah jika seseorang membeli barang dari seorang penjual dengan harga kredit lalu ia menjual barang tersebut secara kontan kepada pihak ketiga selain dari penjual.

Akad *Tawarruq* motif utamanya adalah karena kebutuhan akan likuiditas pada saat tersebut, dan komoditas yang digunakan biasanya merupakan komoditas lokal, seperti beras, besi, kendaraan bermotor, peralatan elektronik, dll, dan di perbankan produk yang menggunakan akad *tawarruq* ini adalah *commodity murabahah*.

1. Terdapat *ikhtilaf* hingga saat ini di antara para ulama mengenai hukum dari *Tawarruq* ini dan masing-masing memiliki landasan dan syarat tersendiri.
2. Untuk implementasi akad *Tawarruq* ini masih dilarang di Negara Indonesia, namun sudah diperbolehkan di Negara Malaysia dan Negara-Negara Timur Tengah.

*Tawarruq* memiliki mafsadah yang lebih besar dibanding dengan masalahnya secara perekonomian. Akad *Tawarruq* diperboehkan

oleh ulama terdahulu karena; *Pertama*, fuqaha pada masa itu berbeda keadaannya dan alat analisis ekonomi makro yang dibutuhkan untuk menemukan mafsadah dari efek *tawarruq* tidak ada pada waktu itu. *Kedua*, Pengaruh mafsadah dari *tawarruq* pada ekonomi secara keseluruhan pada saat sekarang ini tidak ditemui pada waktu itu. Seperti halnya inflasi yang dikarenakan mata uang, karena memang mata uang saat ini saja sudah berdasarkan utang sehingga *gap* antara sektor riil dan keuangan semakin besar.

<http://www.infobanknews.com/2011/08/dsn-mui-keluarkan-fatwa-perdagangan-komoditi-berdasarkan-prinsip-syariah>

<http://jfx.co.id/id/berita-a-informasi/siaran-pers/154-perdagangan-komoditi-syariah-di-bursa-berjangka-jakarta-jfx-.html>

Nibra Hosen, *Tawarruq*, [http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21/Tawarruq:15 Februari 2008](http://nibrahosen.multiply.com/journal/item/21/Tawarruq:15%20Februari%202008).

#### DAFTAR PUSTAKA

Ayyub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

al-Barwari, Syakban M. Islam, *Bursoh al-Auraq al-Maliyah min Mandhuri Islamiy*, (Damaskus: Dar al-fikr), 2002.

Husain, Hanan binti Muhammad, *Aqsâmul 'Uqûd fi Al Fiqh Al Islâmi*, (Universitas Ummul Qura Mekkah, 1998).

Solihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Pustaka Gramedia, 2010).

al-Sualimi Sami bin Ibrahim, *At-Tawarruq wa At-Tawarruq Al Munazham*, (Rabithah Alam Al Islami Mekkah, 2003)

Artikel Perdagangan Komoditi Syariah di Bursa Berjangka Jakarta (JFX).

Artikel *parameter komoditi syariah*, <http://www.Bappebti.Co.id>.

Artikel Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah dengan judul: *Fatwa Tawarruq Digenjot, Perbankan Syari'ah Siap Menyambut*, , [www.pkes.com](http://www.pkes.com)

*DSN-MUI Keluarkan Fatwa Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah* diakses 3 Desember 2012 pkl.18.00 WIB.